



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa pemanfaatan air tanah yang tidak terkendali dapat menyebabkan menurunnya kualitas air sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
 - bahwa dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas air tanah, perlu pengaturan mengenai harga dasar air tanah.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penetapan Harga Dasar Air Tanah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2957)
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377)
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara nomor 130);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Ngera Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Perda;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang pedoman Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dan Pemanfaatan Air bawah Tanah
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah Lembaran Daerah No 2 Tahun 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR AIR TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Harga Dasar Air yang selanjutnya disebut HDA adalah harga dasar air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disebut NPA adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
9. Harga Air Baku yang selanjutnya disebut HAB adalah harga rata – rata air bawah tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air bawah tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya.
10. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disebut FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan, besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
11. Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang manapun akan terjadi akibat pengambilan air bawah tanah.
12. Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air bawah tanah.

BAB II
HARGA DASAR AIR TANAH
Pasal 2

- (1) Harga Dasar Air Tanah merupakan dasar penghitungan pajak yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Harga Dasar Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor – faktor berikut:

- a. Jenis sumber air, yang terdiri dari:
1. Air bawah tanah dangkal
Sebagai sumber daya alam yang mempunyai kemudahan dalam pengambilannya tetapi rawan terhadap pencemaran dan pada umumnya mempunyai potensi terbatas.
 2. Air bawah tanah dalam
Sebagai sumber daya alam yang mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan air bawah tanah dangkal dalam hal pengambilannya, tetapi umumnya mempunyai potensi yang besar dan tidak mudah terkena pencemaran.
 3. Mata air
Sebagai sumber daya alam yang umumnya mempunyai potensi serta tingkat kesulitan pengambilan yang sangat beragam, tergantung besarnya debit serta lokasi pemunculannya.
- b. Lokasi sumber air
Didasarkan pada sumber air alternatif, yang dapat dibedakan menjadi dua daerah:
1. Daerah di luar jangkauan PDAM
 2. Daerah di dalam jangkauan PDAM
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan dibedakan atas:
1. Non Niaga
 2. Niaga kecil
 3. Industri kecil
 4. Niaga Besar
 5. Industri besar
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
Merupakan jumlah debit air yang diambil dan / atau dimanfaatkan dari dalam tanah.
- e. Kualitas air
Tergantung pada komposisi batuan serta pengaruh dari luar. Kualitas air dibedakan atas:
1. Kualitas baik untuk air minum
 2. Kualitas jelek untuk air minum
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air, ditentukan oleh:
1. Komponen kompensasi pemulihan, yang meliputi biaya pemulihan akibat terjadi penurunan muka air tanah, akibat terjadi salinasi, akibat terjadi penurunan muka tanah dan akibat pencemaran air bawah tanah.
 2. Komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan ditentukan oleh tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan.

Pasal 3

Biaya pemulihan kerusakan lingkungan dilihat dari kedalaman pemakaian air tanah yang dibagi atas:

- a. 0 – 50 m³
- b. 51 – 500 m³
- c. 501 – 1000 m³

- d. 1001 – 2500 m³
- e. 2501 – 3000 m³

BAB III

KELOMPOK PENGAMBILAN / PEMANFAATAN AIR TANAH Pasal 4

Kelompok pengambilan / pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) angka 3 meliputi:

- a. Non Niaga:
 - 1. Institusi/sekolah/universitas swasta/kursus
 - 2. Lembaga swasta non komersil
 - 3. Rumah tangga mewah dengan sumur bor
 - 4. Rumah Sakit Umum / Poliklinik / Puskesmas

- b. Niaga Kecil
 - 1. Usaha kecil dan menengah yang berada dalam rumah tangga
 - 2. Losmen/hotel melati/ pondok wisata/penginapan/rumah kost dengan sumur bor
 - 3. Poliklinik/laboratorium swasta/rumah sakit swasta/praktek dokter
 - 4. Rumah makan/bopet/restoran kecil
 - 5. Bengkel kecil/pencucian honda
 - 6. Perdagangan kecil lainnya

- c. Industri Kecil
Yang mempunyai nilai investasi kecil dari 100 juta, yang terdiri dari:
 - 1. Industri tahu/tempe
 - 2. Industri rumah tangga
 - 3. Laundry kecil
 - 4. Perikanan dan peternakan
 - 5. Industri setara lainnya

- d. Niaga Besar
 - 1. Hotel bintang 1, 2,3, 4, 5
 - 2. Salon
 - 3. Bank
 - 4. Restoran besar/cafe/pub/katering
 - 5. Bengkel besar /servise station/cucian mobil
 - 6. BUMN/BUMD/Perseroan terbatas
 - 7. Supermarket/Mall
 - 8. Percetakan
 - 9. Perdagangan niaga besar lainnya

- e. Industri Besar
 - 1. Pabrik semen
 - 2. Pabrik karet
 - 3. Pabrik es
 - 4. Gudang
 - 5. Pabrik makanan/minuman
 - 6. Industri setara lainnya

BAB IV

NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 5

1. Nilai Perolehan Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air tanah.
2. Volume pemanfaatan air tanah, yang diambil dalam 1 (satu) bulan dinyatakan dalam satuan m³ (meter kubik).
3. Besarnya kompensasi ditentukan secara progresif tergantung besarnya volume pengambilan air tanah.

Contoh:

1. Hotel A dengan kategori Bintang II menggunakan air tanah sebanyak 1.125 m³ pada bulan Agustus 2010, maka besarnya pajak air tanah yang harus dibayarnya adalah sebagai berikut:

Dasar perhitungan dengan memperhatikan Lampiran I huruf d (Niaga Besar), daerah pengambilan air dalam jangkauan PDAM.

Air yang diambil	Volume air (m ³)	Harga Dasar Air (Rp.)	Tarif Pajak	Pajak Air Tanah (Rp.)
0 – 50 m ³	50	1.955	20%	19.550
51 – 500 m ³	450	2.047	20%	184.230
501 – 1.000 m ³	500	2.139	20%	213.900
1.001 – 2.500 m ³	125	2.231	20%	55.775
JUMLAH	1.125			473.455

2. Rumah makan X menggunakan air tanah sebanyak 200 m³ pada bulan Januari 2011. Besarnya pajak air tanah yang harus dibayar Rumah makan X adalah sebagai berikut:

Dasar perhitungan dengan memperhatikan Lampiran I huruf b (Niaga Kecil), daerah pengambilan air dalam jangkauan PDAM.

Air yang diambil	Volume air (m ³)	Harga Dasar Air (Rp.)	Tarif Pajak	Pajak Air Tanah (Rp.)
0 – 50 m ³	50	1.495	20%	14.950
51 – 500 m ³	150	1.541	20%	46.230
JUMLAH	200			61.180

Pasal 6

Nilai Perolehan Air yang digunakan PDAM ditetapkan sebesar Rp. 125 (Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) setiap m³.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Juni 2011



Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Juni 2011



BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 15 A TAHUN 2011
 TANGGAL 1 JUNI 2011

DAFTAR : HARGA DASAR AIR TANAH

NO.	NILAI PEROLEHAN AIR DALAM JANGKAUAN PDAM (Dalam Rupiah)					NILAI PEROLEHAN AIR DI LUAR JANGKAUAN PDAM (Dalam Rupiah)					
	GOLONGAN TARIF	0 - 50	51 - 500	501 - 1000	1001 - 2500	2501 - 3000	0 - 50	51 - 500	501 - 1000	1001 - 2500	2501 - 3000
a	NON NIAGA	Rp. 1.265 m ³	Rp. 1.718 m ³	Rp. 1.749 m ³	Rp. 1.779 m ³	Rp. 1.810 m ³	Rp. 920 m ³	Rp. 943 m ³	Rp. 966 m ³	Rp. 989 m ³	Rp. 1.012 m ³
b	NIAGA KECIL	Rp. 1.495 m ³	Rp. 1.541 m ³	Rp. 1.587 m ³	Rp. 1.633 m ³	Rp. 1.679 m ³	Rp. 1.150 m ³	Rp. 1.196 m ³	Rp. 1.242 m ³	Rp. 1.288 m ³	Rp. 1.334 m ³
c	INDUSTRI KECIL	Rp. 1.725 m ³	Rp. 1.794 m ³	Rp. 1.863 m ³	Rp. 1.932 m ³	Rp. 2.070 m ³	Rp. 1.380 m ³	Rp. 1.449 m ³	Rp. 1.518 m ³	Rp. 1.587 m ³	Rp. 1.725 m ³
d	NIAGA BESAR	Rp. 1.955 m ³	Rp. 2.047 m ³	Rp. 2.139 m ³	Rp. 2.231 m ³	Rp. 2.323 m ³	Rp. 1.610 m ³	Rp. 1.702 m ³	Rp. 1.794 m ³	Rp. 1.886 m ³	Rp. 1.978 m ³
e	INDUSTRI BESAR	Rp. 2.185 m ³	Rp. 2.300 m ³	Rp. 2.415 m ³	Rp. 2.530 m ³	Rp. 2.645 m ³	Rp. 1.840 m ³	Rp. 1.955 m ³	Rp. 2.070 m ³	Rp. 2.185 m ³	Rp. 2.300 m ³



 WALIKOTA PADANG
 FAUZI BAHAR